



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Rahman

Alamat : Sempu Cipayung RT 002/018 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 08 Kota Serang

Alamat : Jl. Ciruas-Petir, Pipitan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 1 Maret 2022 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 3 Maret 2022

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 11 Januari 2022 Pemohon Mengajukan Surat Permohonana Informasi Nomor : 008/PD-PSM/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Serang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T dan diterima pada hari yang sama oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Serang berdasarkan bukti resi pengiriman. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Salinan nama nama dan alamat siswa penerima PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
2. Mohon penjelasan secara tertulis apakah dana PIP boleh di potong pihak sekolah dan/atau untuk pembayaran pembelian buku di sekolah.
3. Salinan dokumen RKAS tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
4. Salinan dokumen Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
5. Salinan Dokumen bukti penerima dana bos regular tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.

6. Salinan dokumen bukti pengeluaran Dana Bos Reguler (Kwitansi/Faktur/Nota/Bon/Vendor/Toko/Supplier) tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
7. Salinan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengguna Dana Bos Reguler Tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
8. Salinan Dokumen Kontrak pengadaan Buku Modul LKS dan LKS dari Perusahaan tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
9. Salinan dokumen pengajuan pembayaran buku modul LKS dan LKS dari Perusahaan Tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.
10. Mohon penjelasan tertulis mekanisme pengadaan buku modul LKS dan LKS.
11. Salinan Dokumen tandat terima sampul raport dan buku raport yang dibebankan kepada wali murid.
12. Mohon penjelasan tertulis dan terperinci berapa harga sampul raport dan buku raport yang dibebankan kepada wali murid.
13. Pasal 9 A Permendikbud No 19 Tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang juknis bos Reguler menjelaskan :
  - a. Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi peserta didik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
  - b. Pembelian masker, cairan atau sabun pembersih tangan dan pembasmi kuman (disinfektan) atau penunjang kebersihan lain.
  - c. Mohon penjelasan secara tertulis mekanisme pengadaan dan salinan dokumen kwitansi pembayaran pembelian sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b.

[2.3] Pada tanggal 27 Januari 2022 Pemohon mengajukan surat Nomor : 004/PD-PSM/I/2022 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang selaku Atasan PPID yang

dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara ina Berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada Tanggal 3 Maret 2022 Permohonan di Register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak Mendapat Jawaban atas Keberatan.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 April 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada kepala sekolah SMP Negeri 08 Kota Serang
2. Pemohon menyatakan bahwa surat dikirimkan melalui jasa kirim J&T
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada sekretaris Daerah Kota Serang selaku atasan PPID.
4. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan dikirim langsung kepada atasan PPID.

##### **Surat-Surat Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat nomor 008/PD-PSM/I/2022 Perihal Permintaan Data (Dokumen) tertanggal 04 Januari 2022
Bukti P-2	Fotocopy surat nomor 004/PD-PSM/I/2022 Perihal Pernyataan Keberatan tertanggal 27 Januari 2022.
Bukti P-3	Fotocopy surat nomor 06/PD-PSM/III/2022 Perihal Permohonan

	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bukti P-4	Fotocopy bukti Tanda Pengiriman Jasa J&T
Bukti P-5	Fotocopy bukti tanda terima dari Sekda Kota Serang.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Abdul Rahman NIK 3673012611660002

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 April 2022 Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

**Surat-Surat Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Sekretaris Daerah Kota Serang selaku Atasan PPID pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan (Bukti P-2) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 1 Maret 2022 (Bukti P-3) sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon

mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 20 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Resti sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahdin)



Panitera Pengganti

(Resti Emilia Ferdian)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 20 April 2022



Panitera Pengganti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Resti Emilia Ferdian', is written over the logo and extends to the right.

(Resti Emilia Ferdian)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten